



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ridho Zikrimaula**, bertempat tinggal di Jalan Kh. Mansyur Raya No. 5 Dasan Sari Rt.004/rw.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Maulina, S.H. dan Siti Rachmin, S.H., Advokat yang berkantor di Ina Maulina, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Nomor: 088/ADV-IM/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register 276/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**1. Samsul Rizal**, bertempat tinggal di Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Ir. Muhammad Yakub**, Laki-laki, Islam, Umur 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jatiluhur VI No. 39 BTN Kekalik, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keluar Dan Masuk Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Menara No. 01, beralamat di BTN Kekalik Baru Jalan Jatiluhur VI No. 39, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang dibuat di Notaris Ermi Purnamasari SH.Mkn, selaku Direktur adalah Ibu Nurlaila, oleh karena Direktur Ibu Nurlaila telah meninggal dunia maka yang melanjutkan tanggung jawab Direktur CV. Sinar Menara adalah ahli warisnya yaitu suami dari Ibu Nurlaila Bapak Ir.Muhamad Yakub (Tergugat II) dimana CV. Sinar Menara pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk pengerjaan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV.Ganistha sedangkan Tergugat I orang yang menerima kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara untuk pengerjaan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Kerja No. 027/SPK/GANISTHA-UPVC/IX/2021, tertanggal 16 September 2021 Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengadakan dan membuat perjanjian Borongan Pekerjaan atau disebut Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan, Produksi dan Pemasangan Kusen, Pintu dan Jendela KENDS UPVC PUTIH dan asesornya untuk proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa berdasarkan Klausul Pasal 1 ayat 1.2 Jangka waktu pekerjaan disepakati 60 (Enam Puluh) hari kerja dihitung dari material tiba dilapangan atau sesuai kesiapan lahan diproyek, sedangkan harga borongan disepakati sebesar Rp. 710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Tergugat 1 memberikan DP sebesar 30% dari total kontrak Rp. 710.000.000,-, pembayaran selanjutnya sesuai pencairan termin yang disepakati pada proyek tersebut, dan Pembayaran melalui rekening Bank NTB Syariah Nomor 0040201029274 milik Penggugat;
5. Bahwa sesuai kontrak kerja pada Termin I Tergugat I memberikan Down Payment (DP) kepada Penggugat sebesar 30 % atau sebesar Rp. 248.000.000,- akan tetapi tidak lama setelah memberikan Down Payment (DP) tersebut Tergugat I meminta uang dikembalikan sebesar Rp.100.000.000,- dengan

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membayar gaji Pegawai dan Penggugat hanya mengembalikan sebesar Rp. 55.000.000,- jadi DP pada Termin I yang diberikan Tergugat I hanya sebesar Rp. 193.000.000,-;

Dan pada Termin ke-II Tergugat I memberikan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan pada Termin ke-III Tergugat I memberikan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- jadi total uang pembayaran yang sudah Tergugat I bayarkan adalah sebesar Rp. 343.000.000,- dan Penggugat sudah melakukan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja yang disepakati sedangkan Tergugat I tidak memberikan pembayaran sesuai isi perjanjian kerja dengan alasan sudah tidak ada dana, sedangkan Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan dan sisanya yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.367.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan kontrak kerja dengan Tergugat I dan Penggugat sama sekali tidak mengenal, bertemu dan bahkan Tergugat I tidak pernah memberitahukan siapa Direktur CV. Sinar Menara oleh karena yang Penggugat ketahui Tergugat I selaku Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara maka Penggugat meminta sisa pembayaran kepada Tergugat I selaku Penerima Kuasa, sedangkan baru belakangan Penggugat ketahui setiap termin pencairan dana proyek ditransfer melalui rekening CV. Sinar Menara sehingga secara langsung Tergugat II selaku Pemberi Kuasa juga ikut bertanggung jawab pada saat Tergugat I tidak menyelesaikan sisa pembayaran proyek kepada Penggugat;

7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat I selaku penerima kuasa untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran karena pekerjaan Penggugat telah selesai dikerjakan sesuai kontrak baik secara lisan, melalui chatt Whatshaap dan sampai akhirnya Penggugat mengirimkan somasi sebanyak 2 (Dua) kali akan tetapi Tergugat I tidak pernah menghubungi Penggugat karena berbagai upaya sudah Penggugat lakukan tetapi Tergugat I hanya janji-janji mau membayar dan tidak ditepati, selain itu Penggugat juga sudah mengirimkan Somasi kepada Tergugat II sebagai ahli waris Direktur CV. Sinar Menara sebagai Pemberi Kuasa tidak ada tanggapan juga, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut masuk dalam kategori Ingkar Janji atau Wanprestasi;

8. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

**9.** Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

Kekurangan pelunasan pembayaran pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebesar Rp. 367.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

**Kerugian Immateriil:**

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat di mata rekan kerja, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

**10.** Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat I tersebut telah menimbulkan Kerugian Materiil pada Penggugat sebesar Rp.367.000.000,- untuk menjamin Tergugat I dapat membayar kerugian Materiil tersebut:

- Tergugat I memiliki asset berupa tanah dengan Sertifikat SHM No.224, seluas 935 M2 atas nama Samsul Rizal (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Samsul Rizal

Sebelah Timur : Inaq Raenah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Inaq Reti

**11.** Bahwa sesuai pasal 1239 KUHPerdara agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia dan demi menghindari usaha Tergugat I akan menjual atau memindah-tangankan harta kekayaannya kepada pihak ketiga oleh karenanya Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah milik Tergugat I pada poin No.10 diatas dari total keseluruhan tanah dengan sertifikat SHM No. 224 seluas 935 M2 tersebut yang Penggugat mohonkan untuk dapat diletakan sita jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslag*) hanya tanah seluas  $\pm$  400 M2 yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Samsul Rizal
- Sebelah Timur : Samsul Rizal
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Inaq Reti

**12.** Bahwa oleh karena yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran uang milik Penggugat adalah tanah milik Tergugat I ada kekhawatiran Penggugat akan Tergugat I dan Tergugat II alihkan ke pihak ketiga dengan cara jual beli atau dijaminan ke Pihak-3 untuk mengantisipasi tindakan hukum tersebut mohon agar adanya perintah yang sifatnya *Condemnatoir* agar Tergugat I menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

**13.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

**14.** Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, untuk selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik Materiil maupun Immateriil, sebagai berikut:

## **Kerugian Materiil:**

Kekurangan pelunasan pembayaran pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

## **Kerugian Immateriil:**

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja sehingga membuat citra buruk Penggugat dimata rekan kerja, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu :
  - Sebidang tanah milik Tergugat I pada poin 10 diatas dengan SHM No. 224, seluas 400 M2, atas nama Samsul Rizal, dari Total keseluruhan tanah seluas 935 M2 yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah Utara : Samsul Rizal
    - Sebelah Timur : Samsul Rizal
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : Inaq Reti
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah milik Tergugat I tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum keberatan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;
10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut;
- Tergugat I hadir Kuasanya Malkan Bilhamdi, S.H., Rio Hartono, S.H., dan M. Jihan Febriza, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di Jalan TGH. Assidqi Karang Kelok, Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Nomor SK-33/Pdt/XI/2023/AMR tanggal 30 November 2023 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Desember 2023 dengan nomor Register 342/SK-HK/2023/PN.PYA;

- Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang redaksionalnya telah diperbaiki oleh Penggugat tertanggal 15 November 2023, dimana terdapat perbaikan pada halaman 2, Alinea ke-1 dan pada halaman 2, poin 4, Alinea ke-1 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menyampaikan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II akan menanggapi dan menyangkal dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi perbaikan gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea ke-1 dan Halaman 2 poin 4, alinea ke-1 hanya menyangkut kesalahan cetak;
3. Bahwa Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 yaitu memang benar semasa hidup almarhum Hj. Nurlaila adalah Direktur CV. Sinar Menara dan sekarang telah meninggal dunia sedangkan Tergugat II

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami dari Hj. Nurlaila. Dan memang benar Almarhum Hj. Nurlaila pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melaksanakan proyek di Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

4. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari gugatan Penggugat pada poin 2, baru Tergugat II mengetahui ada kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan sebagai ahli waris HJ. Nurlaila Tergugat II yang akan menanggapi gugatan Penggugat sesuai pengetahuan Tergugat II;

5. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada poin 3 dan poin 4, berdasarkan perjanjian kerja Tergugat I telah menunjukan Penggugat untuk melaksanakan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan harga borongan yang disepakati sebesar Rp. 710.000.000,-;

6. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada poin 5, berdasarkan rincian pekerjaan tersebut harga borongan pekerjaan yang disepakati sebesar Rp. 907.950.000,-. sedangkan yang sudah Tergugat I bayarkan sebesar Rp. 343.000.000,- sehingga sisa yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 367.000.000,- dan sisa pembayaran tersebut sesuai Surat Kuasa No. 1 Menjadi tanggung jawab Tergugat I oleh karena semua uang proyek di ambil oleh Tergugat I, selaku ahli waris Direktur CV Menara Hj. Nurlaila tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran, oleh karena sepengetahuan Tergugat II meskipun buku rekening atas nama CV. Sinar Menara akan tetapi setiap dana yang cair per - termin langsung diambil oleh Tergugat I oleh karena spesimen tanda tandangan milik Tergugat I, jadi hanya Tergugat I yang dapat pengambilan yang proyek dan buku rekening sampai dengan sekarang masih ada pada Tergugat I. Sehingga sisa pembayaran tersebut sesuai Surat Kuasa No. 1 menjadi tanggung jawab Tergugat I;

7. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada poin 6, 7 dan poin 8, memang benar Tergugat II tidak mengenal Penggugat oleh karena kontrak perjanjian kerja langsung dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan surat kuasa yang diberikan almarhum Hj. Nurlaila adalah Direktur CV. Sinar Menara kepada Tergugat I Surat Kuasa No.1, tertanggal 21 Juni 2021. Sesuai Surat Kuasa tersebut sudah tercantum hak dan kewajiban Tergugat I pada klausul 1 dan 2 itu artinya Tergugat I bertanggung jawab penuh atas pembayaran yang belum Tergugat

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I selesaikan kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, sedangkan Pemberi kuasa dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat II hanya menerima laporan dan Surat kuasa tersebut tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan Pemberi kuasa (almarhum Hj. Nurlaila). Sehingga terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 9, oleh karena yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat I dan yang menerima semua uang proyek adalah Tergugat I, maka yang harus bertanggung jawab membayar kepada Penggugat adalah Tergugat I dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II;

9. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 10, 11 dan poin 12, Oleh karena Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat maka sangat wajar apabila tanah milik Tergugat I di Sita untuk menjamin pembayaran kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat pada point 13 yaitu permintaan uang paksa setiap keterlambatan Tergugat I membayar uang milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang menyangkut sisa pembayaran pekerjaan yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 367.000.000;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Borongan Kerja nomor: 027/SPK/GANISTHA-UPVC/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 antara Samsul Rizal sebagai Pihak Pertama dan Ridho Zikrimaula sebagai Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi daftar pembelian UPVC senilai Rp. 42.929.700,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2a**;
3. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 14 Oktober 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.42.292.700 (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2b**;
4. Fotokopi daftar pembelian alat pembersih profil senilai Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3a**;
5. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 14 Oktober 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3b**;
6. Fotokopi daftar pembelanjaan Karet UPVC tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4a**;
7. Fotokopi bukti transfer bank Mandiri atas nama pengirim Ridho Zikrimaula sebesar Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya pembelanjaan karet UPVC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4b**;
8. Fotokopi daftar pembelian aksesoris UPVC senilai Rp. 3.749.999,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5a**;
9. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 11 Desember 2021 yang menerangkan bukti

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.14.671.800 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5b**;

**10.** Fotokopi invoice daftar pembelanjaan karet UPVC sebesar Rp.9.000.360 (sembilan juta tiga ratus enam puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6a**;

**11.** Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 11 Desember 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.9.000.360 (sembilan juta tiga ratus enam puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6b**;

**12.** Fotokopi invoice daftar pembelanjaan karet UPVC sebesar Rp.10.687.500 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7a**;

**13.** Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 15 Desember 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.10.687.500 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7b**;

**14.** Fotokopi nota daftar pembelanjaan engsel casment sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

**15.** Fotokopi invoice daftar pembelanjaan handle pintu sliding sebesar Rp.2.559.375 (dua juta lima ratus lima puluh Sembilan tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;

**16.** Fotokopi bukti transfer bank Mandiri atas nama pengirim Ridho Zikrimaula sebesar Rp. 2.559.375,00 (dua juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), untuk biaya pembelanjaan aksesoris ptype, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;

**17.** Fotokopi daftar pembelian aksesoris UPVC senilai Rp. 2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11a**;

**18.** Fotokopi bukti transfer bank Mandiri atas nama pengirim Ridho Zikrimaula sebesar Rp. 2.758.800,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), untuk biaya pembelanjaan aksesoris gitindo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11b**;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi bukti pembayaran ekspedisi Jakarta-Mataram sebesar Rp.1.830.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12a**;
20. Fotokopi rekening Koran BNI Taplus atas nama CV Ridho Zikrimaula periode 15 Oktober 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp. 1.830.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12b**;
21. Fotokopi bukti transfer bank Mandiri atas nama pengirim Ridho Zikrimaula sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13a**;
22. Fotokopi foto truk ekspedisi profil selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13b**;
23. Fotokopi bukti transfer bank Mandiri atas nama pengirim Ridho Zikrimaula sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman aksesoris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
24. Fotokopi Nota pembelian kaca dari PT. Gajah Gotra Bali tanggal 29 Desember 2021 senilai Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
25. Fotokopi daftar pembelian kaca senilai Rp. 9.409.000,00 (Sembilan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;
26. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 11 Oktober 2021 sejumlah Rp. 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-17a**;
27. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 11 Oktober 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-17b**;
28. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-18a**;
29. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 13 Desember 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-18b**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-19a**;
31. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 15 Desember 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.10.560.000 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-19b**;
32. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 28 Oktober 2021 sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-20**;
33. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 24 Nopember 2021 sejumlah Rp. 3.292.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-21**;
34. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp. 587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-22**;
35. Fotokopi nota daftar pembelanjaan sekrup sebesar Rp.4.076.000 (empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-23**;
36. Fotokopi Nota pembelian tertanggal 13 Januari 2022 sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-24**;
37. Fotokopi struk bukti transfer ke Bank BCA atas nama Syamsunar tertanggal 19 Oktober 2021 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-25a**;
38. Fotokopi nota daftar pembelanjaan sekrup sebesar Rp.6.570.000 (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-25b**;
39. Fotokopi struk bukti transfer dari Bank NTB Syariah atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula ke Bank BCA atas nama Syamsunar tertanggal 23 Oktober 2021 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-26a**;
40. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 23 Oktober 2021 yang menerangkan bukti

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-26b**;

41. Fotokopi bukti transfer dari akun Bank Danamon ke Bank BCA atas nama Syamsunar tertanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Nomor Referensi 15959875, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-27a**;

42. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 19 Oktober 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-27b**;

43. Fotokopi bukti transfer dari akun Bank Danamon ke Bank BCA atas nama Syamsunar tertanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Nomor Referensi 26504056, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-28**;

44. Fotokopi bukti transfer dari akun Bank Mandiri atas nama Ridho Zikrimaula ke Bank BCA atas nama Syamsunar tertanggal 20 November 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-29**;

45. Fotokopi bukti transfer ke Bank BCA atas nama Syamsunar tertanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-30**;

46. Fotokopi Foto material berupa karet, aksesoris, engsel, casement dan pembersih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-31**;

47. Fotokopi Kwitansi atas nama Zarkasi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran ekspedisi pengangkutan UPVC dari Semarang ke Sumbawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-32a**;

48. Fotokopi rekening Koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula periode 10 Desember 2021 yang menerangkan bukti pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-32b**;

49. Fotokopi Kwitansi atas nama Willy Sanjaya sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengiriman Aksesoris UPVC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-33**;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Fotokopi Rekening koran Bank NTB atas nama CV Ganistha-Ridho Zikrimaula, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-34**;

51. Fotokopi surat Somasi I kepada Tergugat I tertanggal 18 Mei 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-35**;

52. Fotokopi surat Somasi II kepada Tergugat I tertanggal 22 Mei 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-36**;

53. Fotokopi surat Somasi I kepada Tergugat II tertanggal 2 September 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-37**;

54. Fotokopi surat Somasi II kepada Tergugat II tertanggal 9 September 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-38**;

55. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Desa Karang Sedimen atas nama Samsul Rizal seluas 935 M<sup>2</sup>, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-39**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dari asli, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat tertanda P-4b, P-10, P-11b, P-12b, P-13a, P-13b, P-14, P-26a, P-27a, P-28, P-29, P-30, P-31 berupa fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Penggugat, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) RBg bagi saksi tersebut untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusmin, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah dalam perkara ini terkait belum terbayarnya sepenuhnya pemasangan kusen pintu jendela untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi tahu CV Sinar Menara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan CV. Sinar Menara dengan proyek pembangunan puskesmas Jereweh adalah CV. Sinar Menara sebagai pemenang tender pembangunan puskesmas Jereweh;
- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara adalah Nur Laila;
- Bahwa pengerjaan proyek puskesmas Jereweh tersebut dikuasakan kepada Samsul Rizal (Tergugat I);
- Bahwa awalnya nilai kontrak pembangunan Puskesmas Jereweh adalah Rp6.952.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang kemudian diubah menjadi Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kapasitas Saksi dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sebagai kepala proyek;
- Bahwa Saksi bekerja untuk CV. Sinar Menara yang ditunjuk oleh Samsul Rizal;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala proyek adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan anggaran yang sudah ada;
- Bahwa untuk belanja dan penyediaan bahan-bahan sebenarnya adalah tugas Saksi sebagai kepala proyek namun di CV. Menara tugas Saksi tersebut dibatasi Saksi hanya mereques saja dan yang belanja adalah Samsul Rizal dan orang-orang yang ditunjuk oleh Samsul Rizal;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut belanja barang-barang proyek;
- Bahwa Pak Ridho adalah Sub Kontraktor penyedia UPVC untuk pembangunan puskesmas Jereweh;
- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara Nur Laila saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu CV. Sinar Menara saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung surat kuasa CV. Sinar Menara memberikan kuasa kepada Tergugat I (Samsul Rizal) untuk proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut, namun masalah surat kuasa tersebut sering dibicarakan dan dibahas saat rapat;
- Bahwa Saksi menjadi kepala proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut hanya sampai 3 (tiga) bulan pada Termin pertama dan progress proyek tersebut jalan 30 % kemudian Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri karena masalah keuangan;
- Bahwa pembayaran dari pemerintah lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pembayaran dari pemerintah masuk ke rekening CV. Sinar Menara atau rekening Samsul Rizal;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk orderan barang dibayar atas nama Samsul Rizal bukan atas nama CV. Sinar Menara;
- Bahwa waktu kontrak pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut adalah dari Juni 2021 sampai Desember 2021;
- Bahwa hubungan Penggugat (Ridho Zikrimaula) dengan proyek tersebut adalah merupakan Sub Kontraktor yang ditunjuk untuk pemasangan UPVC, namun masih ada sisa pembayaran pengerjaan UPVC tersebut yang belum terbayarkan semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan sudah dilakukan penagihan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Proyek tidak pernah ditagih langsung oleh Ridho Zikrimaula namun Saksi hanya terima laporan saja;
- Bahwa yang belum dibayar adalah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dari nilai kontrak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pemasangan UPVC sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat karena pembangunan Puskesmas juga sudah selesai 100 persen;
- Bahwa selain tidak dibayarnya pengerjaan UPVC masih ada masalah dengan Sub Kontraktor lain seperti pengerjaan ACP dan lain-lain;
- Bahwa upah jasa Saksi masih sisa Rp.27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang belum terbayarkan;
- Bahwa Saksi bekerja dan di gaji oleh Samsul Rizal;
- Bahwa saat Saksi tahu jika Ridho Zikrimaula telah melakukan penagihan, Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Samsul Rizal dan bilang "nanti sama Saksi saja";
- Bahwa jarak Saksi tahu jika pembangunan puskesmas telah selesai pembangunannya 100% dari cerita teman dan Saksi masih berhubungan dengan proyek meskipun tidak langsung;
- Bahwa untuk pemberkasan tidak ada yang melalui Saksi;
- Bahwa kontrak perjanjian antara Samsul Rizal dan Ridho Maula di buat di Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk tanda tangan dilakukan di Grand Kodya Mataram;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut Saksi hanya tau dari laporan lewat Handphone saja;
- Bahwa Samsul Rizal mempunyai CV yang bernama Anak Negeri;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Laila sebagai Direktur CV Sinar Menara tidak pernah memegang proyek pembangunan Puskesmas Jereweh, karena dari awal proyek pembangunan puskesmas Jereweh dipegang oleh Samsul Rizal; Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Purwo Dwilito Laksono, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah Saksi sebagai Sub Kontarktor dari Samsul Rizal untuk membangun Puskesmas Jereweh, namun Saksi belum dibayar sedangkan pekerjaan sudah Saksi selesaikan;

- Bahwa nilai kontrak pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut adalah kurang lebih Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

- Bahwa pemenang tender dan pemegang proyek tersebut adalah CV. Sinar Menara;

- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara adalah Nur Laila;

- Bahwa kedudukan Samsul Rizal dalam CV. Sinar Menara sebagai Kuasa dari Direktur CV Sinar Menara;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari CV. Sinar Menara kepada Samsul Rizal tersebut Saksi hanya tau dari cerita saja;

- Bahwa Amaq Gayeh kuasai tanah obyek sengketa selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa nilai kontrak Saksi sebagai penyedia KCP dan kanopi adalah sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Surat kontrak kerjasama antara Saksi dengan Samsul Rizal tersebut dibuat di Jereweh dengan ditandatangani Samsul Rizal dan tiga orang Saksi sedangkan Saksi tanda tangan pada saat berada di Surabaya dan Surat Perjanjian tersebut dikirim melalui JNE;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai sub kontraktor oleh Samsul Rizal sejak September 2021;

- Bahwa mulai muncul masalah pembayaran pada saat proyek jalan 50 % sampai akhir kontrak;

- Bahwa hanya dengan Saksi dan Penggugat saja ada masalah, jika dengan sub kontraktor yang lain juga ada masalah namun Saksi tidak tahu ada kontrak atau tidak;

- Bahwa prosedur pembayaran dilakukan secara tunai di kasir Bank NTB Syariah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa yang belum dibayar oleh Samsul Rizal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat (Ridho Maula) sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Nur Laila;
- Bahwa Saksi negosiasi dengan bapak Rusmin selaku Kepala proyek sedangkan konfirmasi masalah order barang dengan bapak Rian;
- Bahwa Saksi sering memantau proyek tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu Samsul Rizal pada saat awal pembangunan sampai dengan termin 70 % setelah itu tidak pernah muncul lagi;
- Bahwa muncul masalah pembayaran setelah proyek berjalan 70 % Saksi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi pernah menagih ke pak Rizal namun di bilang masih sibuk;
- Bahwa hubungan Nur Laila Direktur Sinar Menara dengan Ir. Muhamad Yakub adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai CV, dalam melakukan perjanjian Saksi atas nama pribadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kontrak perjanjian antara Penggugat (Ridho Maula) dan Tergugat 1 (samsul Rizal);
- Bahwa kontrak perjanjian antara Samsul Rizal dan Ridho Maula dan untuk tanda tangan dilakukan di Grand Kodya Mataram;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan kontrak perjanjian tersebut dilakukan di Mataram dari cerita Pak Ridho dan Samsul Rizal sendiri;
- Bahwa Samsul Rizal mempunyai CV namun Saksi tidak tahu namanya;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Dewi Ratna Sari, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah belum terbayarnya pekerjaan ke Pak Ridho untuk pembelian dan pemasangan kusen pintu jendela (UPVC) proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara proyek pembangunan puskesmas jereweh;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bendahara di lapangan yang bertugas merekap data barang yang masuk, kebutuhan proyek serta gaji tukang;
- Bahwa nilai kontraknya adalah Rp6.952.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam waktu tempo 100 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai tender untuk pemasangan UPVC yang disepakati;
- Bahwa dimulai proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa hubungan Samsul Rizal dengan CV. Sinar Menara adalah Samsul Rizal adalah selaku kuasa Direktur CV. Sinar Menara;
- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara adalah Ibu Nur Laila;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nur Laila;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung surat kuasa untuk proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Samsul Rizal di CV. Sinar Menara;
- Bahwa penyelesaian proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut selesai dengan penambahan perpanjangan waktu;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pak Ridho adalah pemasangan UPVC jenis aluminium;
- Bahwa pekerjaan Ridho Maula tersebut sudah selesai;
- Bahwa untuk pembayaran Pak Ridho langsung dibayar oleh Samsul Rizal dan Saksi hanya terima laporan saja;
- Bahwa yang belum dibayarkan kepada Ridho Maula adalah sekitar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari nilai kontrak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah terima surat tagihan dari Pak Ridho, Saksi hanya terima telepon dari Pak Ridho untuk disampaikan ke Samsul Rizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembayaran dari pemerintah kepada Samsul Rizal;
- Bahwa pembayaran dari Pemerintah lancar tidak ada kendala;
- Bahwa yang melakukan penggajian adalah Samsul Rizal sendiri;
- Bahwa masih ada tunggakan lain dengan Subkontraktor yang lain yaitu kepada Pak Abdullah untuk pemasangan plafond, pak Purwo untuk pemasangan KCP dan kanopi dan ada juga yang lain;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi juga ada yang belum terbayarkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak kerja antara Samsul Rizal dan Ridho Maula namun Saksi tidak baca isinya dan klausula-klausula dalam surat kontrak perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah kontrak perjanjian antara Samsul Rizal dan Ridho Maula dibuat;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Muhammad Haikal, S.T, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah dalam perkara ini terkait masalah utang piutang atas kontrak pemasangan UPVC Puskesmas Jereweh;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut adalah kurang lebih Rp. 6.900.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pemenang tender dan pemegang proyek tersebut adalah CV. Sinar Menara;
- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara adalah Nur Laila;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Samsul Rizal dalam CV. Sinar Menara;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut adalah Saksi ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk mengawasi proyek pembangunan puskesmas Jereweh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau masalah dokumen Saksi hanya terima laporan progres pembangunan;
- Bahwa Saksi biasanya menerima laporan tentang progress proyek bangunan puskesmas Jereweh tersebut dari Rusmin, Ryan dan Dewi;
- Bahwa waktu kontrak pengerjaan pembangunan adalah 150 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak pemasangan UPVC;
- Bahwa pemasangan UPVC tersebut sudah tuntas dikerjakan 100 persen;
- Bahwa Saksi tahu mengenai perjanjian antara kontraktor dengan para Sub.Kontraktor karena itu hanya melibatkan kedua belah pihak saja;
- Bahwa tidak ada komplain dalam pemasangan UPVC;
- Bahwa pemasangan UPVC tersebut dikerjakan Ridho Maula sendiri;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah jumlah pembayaran yang belum dibayarkan samsul Rizal kepada Ridho Maula;
  - Bahwa pembayaran dari pemerintah untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sudah dibayarkan seratus persen kepada Samsul Rizal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembayaran Samsul Rizal kepada Subkontraktor, hanya Saksi dengar saja kalau pembayarannya ada masalah kepada subkontraktor;
  - Bahwa waktu kontrak 150 hari diperpanjang 6 hari untuk finishing;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika ada masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dari Ridho Maula yang memberitahu Saksi;
  - Bahwa sudah lama Saksi tidak komunikasi dengan Ridho Maula;
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan selanjutnya diberi tanda T.I-1 dan T.I-2, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank NTB Syariah atas nama CV. Sinar Menara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Slip setoran/transfer bank NTB atas nama penerima CV. Ganistha-Ridho Zikrimaula sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I- berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Tergugat I, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Putusan ini;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat I tidak mengajukan saksi dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan selanjutnya diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Khalid Purna Putra, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TII-1**;
2. Fotokopi Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. SINAR MENARA" Nomor 662 tanggal 30 Mei 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrahim, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TII-2**;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. SINAR MENARA" Nomor 43 tanggal 27 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TII-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Tergugat II, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Putusan ini;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat II tidak mengajukan saksi dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2024 dan dan Tergugat I telah pula mengajukan Kesimpulan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara dan Tergugat II selaku ahli waris/suami dari Direktur CV. Sinar Menara yang tidak melunasi/menyelesaikan sisa pembayaran kepada Penggugat terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Kerja No. 027/SPK/GANISTHA-UPVC/IX/2021 tertanggal 16 September 2021, adapun perjanjian Borongan Pekerjaan atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati terkait pengadaan, produksi dan pemasangan kusen, pintu dan jendela kends UPVC putih dan asesorisnya untuk proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat II dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 yaitu memang benar semasa hidup almarhum Hj. Nurlaila adalah Direktur CV. Sinar Menara dan sekarang telah meninggal dunia sedangkan Tergugat II adalah suami dari Hj. Nurlaila. Benar Almarhum Hj. Nurlaila pernah memberikan kuasa (Surat Kuasa No.1 tertanggal 21 Juni 2021) kepada Tergugat I untuk melaksanakan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Penggugat, yang mana nilai harga borongan yang disepakati sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar Tergugat I sebesar Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga sisa yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap sisa pembayaran tersebut sesuai Surat Kuasa No.1 tertanggal 21 Juni 2021 menjadi tanggung jawab Tergugat I karena semua uang proyek telah diambil oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II selaku ahli waris Direktur CV Menara (almarhumah Hj. Nurlaila) tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, sehingga yang harus bertanggung jawab membayar kepada Penggugat adalah Tergugat I dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara atas nama Nurlaila pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian Direktur CV. Sinar Menara telah membuat perjanjian kerja berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Kerja No. 027/SPK/GANISTHA-UPVC/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 dengan Penggugat selaku Direktur CV. Ganistha;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh tersebut, CV. Sinar Menara melalui Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang merupakan penyedia dan pelaksana pekerjaan sub kontrak telah bersepakat dengan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja terkait pekerjaan pengadaan, produksi dan pemasangan kusen, pintu dan jendela kends UPVC putih dan asesorisnya untuk proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Borongan Kerja No. 027/SPK/GANISTHA-UPVC/IX/2021 tertanggal 16 September 2021, yang mana berdasarkan perjanjian kerja tersebut dalam Klausul Pasal 1 ayat 1.2 Jangka waktu pekerjaan disepakati 60 (enam puluh) hari kerja terhitung dari material tiba dilapangan atau sesuai kesiapan lahan diproyek, sedangkan harga borongan disepakati sebesar Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), kemudian dalam Pasal 2 Tergugat memberikan DP sebesar 30% dari total kontrak Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), pembayaran selanjutnya sesuai pencairan termin yang disepakati pada proyek tersebut, dan Pembayaran melalui rekening Bank NTB Syariah milik Penggugat, akan tetapi pembayaran yang telah diserahkan oleh Tergugat I hanya sebesar Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian Termin 1 Tergugat I memberikan Down Payment (DP) kepada Penggugat sebesar 30% atau sebesar Rp248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah), akan tetapi tidak lama setelah memberikan Down Payment (DP) tersebut Tergugat I meminta uang dikembalikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk membayar gaji Pegawai dan Penggugat hanya mengembalikan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga DP pada Termin 1 oleh Tergugat I hanya sebesar Rp193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), Termin 2 Tergugat I memberikan pembayaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada Termin 3 Tergugat I memberikan pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi total pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan yang belum dibayarkan sebesar Rp367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sebagai bentuk tanggung jawab dan karena

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berjanji akan melunasi pembayaran apabila proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh tersebut telah selesai, akan tetapi setelah Penggugat menyelesaikan tanggung jawabnya, Tergugat I tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan dan terkait perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat I secara lisan dan melalui pesan *whatsapp* bahkan mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi sisa pembayaran, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi/menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil Penggugat yang disangkal/dibantah oleh Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas. Selanjutnya, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu dalam perkara *a quo* untuk Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4b, P-10, P-11b, P-12b, P-13a, P-13b, P-14, P-26a, P-27a, P-28, P-29, P-30, P-31 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmin, S.T., Saksi Purwo Dwilito Laksono, Saksi Dewi Ratna Sari, dan Saksi Muhammad Haikal, S.T;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 dan T.I-2, yang mana bukti surat bertanda T.I-1 dan T.I-2 berupa fotokopi dari aslinya dan telah sesuai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap dibawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya sendiri yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa didudukkannya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu) yang berbunyi "*Berdasarkan Akta Pernyataan Keluar Dan Masuk Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Menara No. 01, beralamat di BTN Kekalik Baru Jalan Jatiluhur IV No. 39, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang dibuat di Notaris Ermi Purnamasari SH.Mkn, selaku Direktur adalah Ibu Nurlaila, oleh karena Direktur Ibu Nurlaila telah meninggal dunia maka yang melanjutkan*

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggung jawab Direktur CV. Sinar Menara adalah ahli warisnya yaitu suami dari Ibu Nurlaila Bapak Ir.Muhamad Yakub (Tergugat II) dimana CV. Sinar Menara pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk pengerjakan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat”, dan selanjutnya Posita gugatan angka 2 (dua) yang berbunyi “Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Ganistha sedangkan Tergugat I orang yang menerima kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara untuk pengerjakan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Kerja No. 027/SPK/GANISTHA-UPVC/IX/2021, tertanggal 16 September 2021 Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengadakan dan membuat perjanjian Borongan Pekerjaan atau disebut Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan, Produksi dan Pemasangan Kusen, Pintu dan Jendela KENDS UPVC PUTIH dan asesorisnya untuk proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (DAK YANDAS) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut serta dihubungkan dengan bukti surat T.II-1 berupa 1 (satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor: 1 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Abdul Khalid Purnaputra, S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris di Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurlaila selaku Direktur CV. Sinar Menara telah memberikan kuasa kepada Tergugat I terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana dalam proses pengerjaan proyek tersebut, Tergugat I selaku penerima kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian kerja dengan Penggugat yang merupakan penyedia dan pelaksana pekerjaan sub kontrak (subkon) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 (*vide*: bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum berdasarkan perikatan dengan Penggugat adalah CV. Sinar Menara dikarenakan perjanjian kerja antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 (*vide*: bukti surat bertanda P-1) dibuat oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa dari Nurlaila selaku Direktur CV. Sinar Menara, sehingga pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah CV. Sinar Menara;

Menimbang, bahwa oleh karena CV atau Perseroan Komanditer merupakan badan usaha yang jenisnya bukan berbadan hukum dan harus diwakili oleh para sekutu atau anggotanya untuk melakukan perbuatan hukum, maka CV. Sinar Menara tidak dapat serta merta didudukkan sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara *a quo* melainkan harus diwakili oleh sekutu atau anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena didudukkannya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan CV. Sinar Menara yang merupakan Persekutuan Komanditer maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Persekutuan Komanditer;

Menimbang, bahwa Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain. Dalam persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu yaitu:

1. Sekutu kerja (aktif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komplementer;
2. Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komanditer;

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, dalam melangsungkan kegiatan usahanya, dilakukan oleh para pesero aktifnya. Merek lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perseroan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja, sebab yang bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif, bahkan para sekutu komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa salah satu sebab bubarnya suatu perseroan adalah apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan, atau

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit, akan tetapi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila dalam akta pendirian perseroan telah diperjanjikan bahwa perseroan akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal dunia, maka perseroan akan dilanjutkan oleh ahli waris dari sekutu yang telah meninggal dunia atau para sekutu yang masih ada, yang mana ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki oleh sekutu yang meninggal dunia dan ahli waris tersebut juga harus menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu sebelum meninggal dunia (*vide*: Pasal 1651 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Turunan Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “CV. Sinar Menara” Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Eddy Hermansyah, S.H. selaku Notaris di Mataram (*vide*: bukti surat bertanda T.II-3) yang merupakan akta otentik, dalam klausul Pasal 4 disebutkan bahwa “Pesero-pesero Nyonya Nurlaila dan Nyonya Murni, Sarjana Pendidikan, akan bertindak sebagai para pesero pengurus dengan gelar Direktris dan Wakil Direktris, dan yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala usaha Perseroan serta akibatnya; Sedangkan pesero-pesero Tuan Insinyur Muhammad Yakub dan Tuan Syahbudin adalah para pesero Komanditer”, hal tersebut membuktikan bahwa sekutu aktif/komplementer CV. Sinar Menara adalah Nyonya Nurlaila selaku Direktris dan Nyonya Murni selaku Wakil Direktris, maka menurut hemat Majelis Hakim seharusnya yang ditarik/didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan atas nama CV. Sinar Menara serta menanggung kerugian maupun hutang piutang yang diderita oleh CV. Sinar Menara terkait proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh adalah seluruh pesero pengurus (sekutu aktif/komplementer) pada CV. Sinar Menara, sehingga nantinya perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan benar dan tuntas serta tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru dikemudian hari, karena para pesero pengurus (sekutu aktif/komplementer) dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terdapat pesero pengurus (sekutu aktif/komplementer) lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan karena mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis*

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*consortium*), oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 1646, Pasal 1651 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Putusan tersebut juga telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pya



Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara No. 67/Pdt.G/2023/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	154.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
8.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)